



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN
DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan, yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga, perlu menyusun kebijakan yang mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Berprestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



8

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi;
9. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, masseur atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
10. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pekan Olahraga adalah pekan olahraga nasional/internasional, yang penanggungjawab penyelenggaraannya adalah Pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (KON)/Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

13. Kejuaraan Olahraga adalah kejuaraan olahraga tingkat nasional/internasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah induk organisasi cabang Olahraga nasional/internasional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
- a. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan Dan Tenaga Keolahragaan Yang Berprestasi;
 - b. menghargai jasa dan/atau prestasi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan Olahraga;
 - c. menumbuhkembangkan semangat Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga serta meningkatkan prestasi Olahragawan, yang diberikan pada multi ajang cabang olahraga, baik di tingkat regional Provinsi Jawa Timur, nasional, dan internasional; dan
 - d. memberikan motivasi dan apresiasi kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini:

- a. penerima Penghargaan Olahraga;
- b. bentuk dan besaran Penghargaan Olahraga;
- c. pelaksanaan Penghargaan Olahraga; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PENERIMA PENGHARGAAN OLAAHRAGA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan atas prestasi yang diraih pada Kejuaraan Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:



- a. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov);
- b. Pekan Paralimpic Provinsi (Peparprov);
- c. Festival Olahraga Rekreasi (Forda);
- d. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda); dan
- e. Pekan Paralimpic Pelajar Daerah (Peparpeda).

Pasal 5

Kriteria Penerima Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. Olahragawan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah, kecuali Olahragawan yang merupakan seorang pelajar dan mewakili sekolah di lingkungan Daerah; dan
- b. Tenaga Keolahragaan yang beraktivitas di Daerah dan melatih Olahragawan peraih prestasi.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 6

Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam atau sertifikat dan bonus berupa uang.

Pasal 7

- (1) Besaran Penghargaan Olahraga bonus berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada perorangan atau tim/regu.

Pasal 8

Besaran Penghargaan Olahraga bonus berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang diberikan kepada Tenaga Keolahragaan berprestasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total besaran Penghargaan Olahraga yang diberikan kepada olahragawan untuk masing-masing cabang olahraga.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian penghargaan olahraga, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam pemberian penghargaan olahraga.
- (3) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh salah seorang anggota yang berasal dari Dinas; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari unsur Komite Olahraga Nasional Daerah, tokoh olahraga di Daerah, praktisi olahraga, akademisi, dan wartawan media massa.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Komite Olahraga Nasional Daerah mengajukan permohonan pemberian Penghargaan Olahraga kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas dengan dilampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan verifikasi atas permohonan pemberian Penghargaan Olahraga.
- (3) Apabila permohonan pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, maka Dinas mengajukan permohonan penetapan Keputusan Walikota.
- (4) Pemberian Penghargaan Olahraga dilakukan melalui transfer pada rekening Bank Pemerintah ke rekening penerima Penghargaan Olahraga tanpa dipotong apapun kecuali pengenaan pajak atas dana Penghargaan Olahraga dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan biaya administrasi pemindahbukuan/transfer ditanggung penerima penghargaan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan Olahraga dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembayaran pemberian Penghargaan Olahraga berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (3) Pengenaan pajak atas dana Penghargaan Olahraga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 17 Januari 2024
WALIKOTA BLITAR,

td.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008